



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



SURAT KETETAPAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
Nomor : 001/TAP/P3W-DPMFEM/IX/2016

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN RAYA EKSEKUTIF
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TAHUN 2016

- Mengingat** : UU KM IPB No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
- Menimbang** : 1. Diperlukannya Panitia Pengawas Pemilihan Raya Wilayah Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang berfungsi sebagai pengawas jalannya Pemilihan Raya Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen
2. Diperlukannya Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Raya Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen sebagai landasan untuk melakukan fungsi pengawasan
- Memperhatikan** : 1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam *hearing* SK Panitia Pengawas Pemira Wilayah FEM tanggal 25 September 2016
2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemira Wilayah FEM tanggal 26 September 2016
- Memutuskan** : Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Raya Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2016

Ditetapkan pada acara Rapat Pleno
Panitia Pengawas Pemira Wilayah
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 26 September 2016
Pukul 18.54 WIB

Pimpinan Rapat,
Ketua Panitia Pengawas Pemira Wilayah FEM IPB

Ttd.

Dirgantara Aji H
NIM. H34140105



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Nama dan Istilah

1. UUD KM IPB tahun 2011 adalah Undang – Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011
2. UU KM IPB adalah Undang – Undang Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
3. FEM IPB adalah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
4. DPM FEM IPB adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
5. Pemilihan Raya Eksekutif Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut Pemira Eksekutif FEM IPB adalah serangkaian kegiatan untuk memilih perwakilan mahasiswa sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
6. Komisi Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut KPRW adalah Komisi yang dibentuk DPM FEM IPB yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemira Eksekutif FEM IPB.
7. Panitia Pengawas Pemira Wilayah yang selanjutnya disebut P3W FEM adalah Panitia yang dibentuk oleh DPM FEM IPB yang bertugas untuk melakukan Pengawasan terhadap Pemira Eksekutif FEM IPB.
8. Panitia Pemilihan Raya Wilayah yang selanjutnya disebut PPRW adalah Panitia yang dibentuk oleh KPRW yang bertugas membantu pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif FEM IPB.
9. Surat Ketetapan Pemira FEM IPB adalah aturan yang dibuat dan disahkan oleh KPRW FEM IPB dan/atau P3W FEM IPB.
10. Berita acara adalah borang yang dibuat dan disahkan oleh anggota P3W FEM IPB.
11. Bakal pasangan calon adalah mahasiswa yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemira Eksekutif FEM IPB dengan memenuhi persyaratan yang akan ditentukan oleh KPRW sebagai peserta Pemira Eksekutif FEM IPB.
12. Pasangan calon adalah mahasiswa aktif FEM yang mencalonkan diri atas nama pribadi dalam Pemira Eksekutif FEM IPB dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KPRW sebagai peserta Pemira Eksekutif FEM IPB.



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



13. Tim Sukses yang selanjutnya disebut TS adalah sekelompok mahasiswa aktif FEM IPB yang membantu Pasangan Calon selama proses Pemira Eksekutif FEM yang terdaftar secara resmi di KPRW dan dipimpin oleh seorang koordinator.
14. Pelaksana Kampanye adalah Pasangan Calon dan TS.
15. Rapat P3W adalah rapat anggota P3W untuk membahas hasil pengawasan

Pasal 2

Tujuan Pengawasan Pemira

Pengawasan Pemira Eksekutif FEM IPB bertujuan untuk :

1. Memastikan terselenggaranya pemira secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku,
2. Mewujudkan pemilu yang demokratis,
3. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara, dan akuntabilitas hasil pemira.

Pasal 3

Landasan

Pengawasan Pemira FEM IPB berdasarkan pada:

1. UUD KM IPB tahun 2011
2. UU KM IPB nomor 001 tahun 2014 Tentang Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Insitut Pertanian Bogor

Pasal 4

P3W

1. Anggota P3W direkrut secara terbuka dan diseleksi oleh DPM FEM.
2. Pembentukan dan Pembubaran P3W ditetapkan dengan surat keputusan DPM FEM IPB.
3. P3W memiliki hubungan koordinatif dengan KPRW
4. Setiap Anggota P3W memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
5. P3W bersifat sementara, mandiri, dan otonom.
6. P3W dipimpin oleh seorang ketua yang merangkap sebagai anggota P3W
7. Ketua P3W dipilih oleh DPM FEM

Pasal 5

Tugas dan Wewenang P3W



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemira Eksekutif FEM IPB secara objektif dan tidak memihak.
2. Membuat peraturan tentang Pengawasan Pemira Eksekutif FEM IPB.
3. Mengoordinasikan pengawasan Pemira Eksekutif FEM IPB.
4. P3W berwenang menyampaikan laporan kepada DPM FEM IPB apabila KPRW melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pemira Eksekutif FEM IPB .
5. P3W berwenang menyampaikan laporan kepada KPRW apabila Pasangan calon, tim sukses, dan/atau PPRW melakukan pelanggaran terhadap peraturan Pemira Eksekutif FEM IPB.
6. P3W berwenang menerima laporan pelanggaran Pemira Eksekutif FEM IPB dari Pasangan calon, tim sukses, dan/atau mahasiswa aktif KM IPB.

**BAB II
PENGAWASAN**

Pasal 6

Pengertian Pengawasan

1. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3W untuk memantau jalannya Pemira Eksekutif FEM IPB sesuai dengan Undang-Undang KM IPB No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Insitut Pertanian Bogor dan Surat Ketetapan KPRW.
2. Pengawasan dilakukan terhadap KPRW, PPRW dan Pelaksana Kampanye.

Pasal 7

Pelaksanaan Pegawasan P3W Terhadap KPRW

1. Pengawasan kepada KPRW meliputi :
 - a. Pelaksanaan aturan-aturan KM IPB.
 - b. Perencanaan mekanisme Pemira Eksekutif FEM IPB.
 - c. Pelaksanaan tahapan Pemira Eksekutif FEM IPB.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan KM IPB sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan Undang – Undang Dasar KM IPB tahun 2011
 - b. Pelaksanaan Undang – Undang KM IPB No 1 Tahun 2014
3. Pengawasan terhadap perencanaan mekanisme Pemira Eksekutif FEM meliputi pembuatan dan penetapan surat ketetapan oleh KPRW.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemira Eksekutif FEM meliputi pelaksanaan verifikasi berkas, penetapan calon Ketua dan Wakil



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Ketua BEM FEM IPB, kampanye, dialog public, debat pasangan calon, pemungutan suara, dan sidang pelanggaran.

Pasal 8

Pelaksanaan Pengawasan P3W Terhadap PPRW

1. Pengawasan kepada PPRW meliputi :
 - a. Pelaksanaan aturan-aturan KM IPB
 - b. Pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif FEM IPB
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan KM IPB sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan Undang – Undang Dasar KM IPB tahun 2011
 - b. Pelaksanaan Undang – Undang KM IPB No 1 Tahun 2014
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Pemira Eksekutif FEM meliputi pelaksanaan verifikasi berkas, penetapan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FEM IPB, kampanye , dialog public, debat pasangan calon dan pemungutan serta perhitungan suara sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan Surat Ketetapan KPRW FEM IPB.

Pasal 9

Pelaksanaan Pengawasan P3W terhadap Pelaksana Kampanye

1. Pengawasan pelaksana kampanye dilakukan terhadap :
 - a. Pelaksanaan surat ketetapan pemira FEM IPB.
 - b. Pelaksanaan kampanye
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye oleh pelaksana kampanye meliputi kampanye tulisan dan lisan sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan oleh KPRW.

BAB III

SISTEM PENGAWASAN

Pasal 10

Pengertian Sistem pengawasan

1. Sistem pengawasan adalah suatu strategi yang digunakan P3W untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemira Eksekutif FEM IPB.
2. Pengawasan dapat dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan Langsung
 - b. Pengawasan Tidak Langsung

Pasal 11

Pengawasan Langsung



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



1. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan langsung oleh P3W terhadap KPRW, PPRW, dan Pelaksana kampanye selama berjalannya Pemira Eksekutif FEM IPB.
2. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara :
 - a. Mengkaji dan memahami setiap aturan yang ditetapkan oleh KPRW
 - b. Menghadiri dan mengawasi setiap rangkaian acara Pemira Eksekutif FEM IPB sesuai jadwal yang ditentukan.
 - c. Mengawasi setiap publikasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh KPRW, PPRW dan Pelaksana Kampanye.
 - d. Mengawasi penggunaan dana yang digunakan oleh KPRW, PPRW dan Pelaksana Kampanye.
3. Setiap anggota P3W yang melakukan pengawasan langsung membawa berita acara guna mencatat hasil pengawasan langsung.
4. Berita acara yang telah diisi ditandatangani oleh anggota P3W yang melakukan pengawasan kemudian dikumpulkan kepada Ketua P3W untuk dibahas hasilnya saat rapat P3W.

Pasal 12

Pengawasan Tak Langsung

1. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak – pihak selain anggota P3W terhadap KPRW, PPRW, P3W, dan Pelaksana kampanye selama berjalannya Pemira Eksekutif FEM IPB.
2. Pihak yang dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Pelaksana Kampanye
 - b. Mahasiswa Aktif FEM
3. Apabila pihak yang dimaksud pada ayat 2 poin a dan b menemukan pelanggaran selama rangkaian Pemira Eksekutif FEM IPB dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada P3W sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELANGGARAN DAN PELAPORAN HASIL PELANGGARAN

Pasal 13

Pelanggaran

Pelanggaran adalah penyimpangan yang dilakukan oleh KPRW, PPRW, dan pelaksana kampanye terhadap :



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



1. Undang – undang dasar KM IPB Tahun 2011.
2. Undang-Undang Keluarga Mahasiswa IPB No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
3. Surat Ketetapan KPRW.

Pasal 14

Pelaporan Hasil Pengawasan

1. Hasil pengawasan P3W dilaporkan ke DPM FEM IPB untuk pelanggaran yang dilakukan KPRW.
2. Hasil pengawasan P3W dilaporkan ke KPRW untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye dan/atau PPRW.
3. Hasil pengawasan P3W dilaporkan selambat-lambatnya ketika sidang pelanggaran diadakan.
4. Hasil pengawasan bisa berbentuk lisan, dokumen, dan sejenisnya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Aturan Tambahan

1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkan peraturan yang baru
2. Sejak peraturan ini ditetapkan, maka peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
3. Hal – hal yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur kemudian.



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**PENJELASAN ATAS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA EKSEKUTIF
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 001/TAP/P3W-DPMFEM/IX/2016**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN RAYA
EKSEKUTIF FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT
PERTANIAN BOGOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas
Ayat (16)
Cukup jelas
Ayat (17)
Cukup jelas
Ayat (18)
Cukup jelas
Ayat (19)
Cukup jelas
Ayat (20)
Cukup jelas
Ayat (21)
Cukup jelas
Ayat (22)
Cukup jelas
Ayat (23)
Cukup jelas

Pasal 2

Tujuan Pengawasan Pemira

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3

Landasan

Ayat (1)



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
P3W

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 5
Tugas dan Wewenang P3

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

BAB II



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



PENGAWASAN

Pasal 6

Pengertian Pengawasan

Ayat (1)(a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Pelaksanaan Pegawai P3W Terhadap KPRW

Ayat (1) a

Cukup jelas

Ayat (1) b

Cukup jelas

Ayat (1) c

Cukup jelas

Ayat (2) a

Cukup jelas

Ayat (2) b

Cukup jelas

Ayat (2) c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Pelaksanaan Pengawasan P3W Terhadap PPRW

Ayat (1) a

Cukup jelas

Ayat (1) b

Cukup jelas

Ayat (2) a

Cukup jelas

Ayat (2) b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Pasal 9

Pelaksanaan Pengawasan P3W terhadap Pelaksana Kampanye

Ayat (1) a

Cukup jelas

Ayat (1) b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

BAB III

SISTEM PENGAWASAN

Pasal 10

Pengertian Sistem pengawasan

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) a

Cukup jelas

Ayat (2) b

Cukup jelas

Pasal 11

Pengawasan Langsung

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) a

Cukup jelas

Ayat (2) b

Cukup jelas

Ayat (2) c

Cukup jelas

Ayat (2) d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Pengawasan Tak Langsung

Ayat (1)



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



Cukup jelas
Ayat (2) a
Cukup jelas
Ayat (2) b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

BAB IV
PELANGGARAN DAN PELAPORAN HASIL PELANGGARAN

Pasal 13
Pelanggaran

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Pelaporan Hasil Pengawasan

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sejenisnya pada ayat 4 adalah sebagai berikut :

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Segala bukti lain berupa foto, video, rekaman audio, dan/atau bukti fisik



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422



**BAB V
PENUTUP**

**Pasal 15
Aturan Tambahan**

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Jl. Kamper Dekanat FEM Wing 4.01 Dramaga Bogor 16680
E-mail: dpmfem@gmail.com. CP : 081284338422

